

DISTRIBUSI GURU PENDIDIKAN AGAMA (ANALISIS KEBUTUHAN GURU PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH)

Suprpto

Abstract

Law Number 20/2003 regarding National Education System illustrates that every student in every educational unit is entitled to accept religious education according to the belief/faith they follow that will be given by those teachers with the same belief/faith. Therefore, religious education is one compulsory component of so many curriculum components taught to the students in order to achieve the objective of national education. Hence, any of religious educational institutions, both state and private, are obliged to make available religion teachers as per the religion followed by the respective students. The results of 2006 research indicates that: a) distribution of religion teachers in SMPs was distributed relatively evenly in both state and private junior high schools (SMPs); b) coordination between schools/foundations, and City/Regency Educational Affairs Offices and Religious Affairs

Peneliti pada Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Departemen
Agama RI

Offices, in fulfilling the need of religious education in both state and private SMPs, was not maximal; c) of SMP schools, if there were less than 10 students of any religion existed in any classroom, they would participate in their religious activities outside the school; d) there were still lacks of religious educational teachers both in state and private SMPs; e) insufficient finances to pay honorarium of the teachers; and f) unequal number of appointed teachers compared to real requirement.

Keywords: *religious education, religious teachers*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan segenap potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pada pasal 12 ayat 1.a UU tersebut dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Dengan demikian pendidikan agama merupakan salah satu komponen wajib dari sekian banyak komponen kurikulum yang diajarkan pada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan agama diharapkan dapat memberikan nafas bagi setiap bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik, serta mampu berperan untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah masih menghadapi berbagai masalah, Permasalahan klasik yang hingga kini muncul di antaranya adalah: kurangnya guru pendidikan agama di sekolah, kurang meratanya guru pendidikan agama di sekolah, dan belum seluruh lembaga pendidikan terutama swasta menyiapkan guru pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik yang dianut. Diduga permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat dari masih kurang sesuai-nya sistem penyiapan guru dengan

yang diharapkan yang berdampak pada kurang terkoordinasinya penyiapan, pengadaan, penataan dan pembinaan profesi guru (Sriyanto: 2004). Disisi lain terdapat masalah mendasar yang dihadapi pendidikan di Indonesia umumnya yang terkait dengan masalah kuantitatif, adanya ketidakseimbangan antara jumlah siswa yang ingin bersekolah dengan kemampuan daya tampung (Mas-tuhu: 1999).

Berbagai tantangan permasalahan penyelenggaraan pendidikan agama di atas Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan terdorong untuk melakukan Studi tentang Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Di Sekolah (SMP) Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Pendidikan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 12 ayat 1.a. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Rumusan Permasalahan

Penelitian ini difokuskan pada sejumlah permasalahan berikut:

1. Bagaimana peta distribusi guru pendidikan agama?
2. Bagaimana peta kebutuhan kekurangan guru pendidikan agama berdasarkan rasio guru agama dengan rombongan belajar?

3. Kebijakan apa saja yang diambil pemerintah, yayasan/sekolah dalam kebutuhan kebutuhan guru pendidikan agama?
4. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah, yayasan/sekolah dalam kebutuhan kebutuhan guru pendidikan agama?

Tujuan Studi

Studi ini bertujuan memperoleh informasi tentang kebutuhan guru pendidikan agama di SMP Negeri dan Swasta Kab/Kota. Secara rinci bertujuan untuk:

1. Memetakan distribusi guru pendidikan agama;
2. Memetakan kebutuhan kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan rasio guru agama dengan rombongan belajar;
3. Menginventarisasi kebijakan pemerintah, yayasan/sekolah dalam kebutuhan guru pendidikan agama di sekolah;
4. Menginventarisasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintah, yayasan/sekolah dalam kebutuhan guru pendidikan agama;

Kegunaan Studi

Secara substantif, studi ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat tentang kebutuhan guru pendidikan agama di SMP Negeri

dan Swasta. Secara kebijakan, memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Departemen Agama, dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah-langkah implementatif dalam kebutuhan kebutuhan guru pendidikan agama di SMP.

Kajian Literatur

Need Assessment

Konsep kebutuhan dalam studi ini digunakan konsep *need assessment*. *Assesment* didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi jarak/gap/diskrepansi antara yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada. Roger Kaufman, dkk., menjelaskan bahwa *assessment* ini dikaitkan dengan istilah *needs* memiliki arti sebagai upaya analisis atau pemetaan terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut mereka lebih lanjut, *needs assessment* merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi gap antara realitas yang ada dengan sesuatu yang diidealkan/dicita-citakan. Kemudian menempatkan gap tersebut ke dalam skala prioritas yang akhirnya memilih salah satunya untuk dipenuhi (Roger Kaufmen: 1995). Berdasarkan rujukan tersebut maka yang dimaksud dengan kebutuhan kebutuhan dalam studi

ini adalah penelusuran terhadap tingkat kebutuhan guru pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu Budha dan Konghuchu) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta, yang mencakup: penerimaan dan penarikan guru pendidikan agama.

Guru Pendidikan Agama

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab I Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur yang harus berperan dan menempatkan diri sebagai tenaga profesional. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung-jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Berdasarkan rujukan tersebut yang dimaksud dengan Guru Pendidikan Agama dalam studi ini adalah guru pendidikan agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu Budha dan Kong-

hucu) yang bertugas di SMP Negeri dan Swasta baik yang diangkat oleh pemerintah maupun yayasan/ sekolah.

Analisis Kebutuhan Guru

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan guru dalam studi ini adalah suatu proses penghitungan terhadap jumlah guru pendidikan agama (Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu Budha dan Kong Hucu) pada SMP yang tersedia dengan jumlah guru agama yang dibutuhkan. Melalui analisis kebutuhan guru akan diketahui jumlah guru pendidikan agama yang ideal berdasarkan rasio jumlah guru pendidikan agama dengan rombongan belajar .

Adapaun formula yang dipergunakan untuk analisis kebutuhan guru adalah:

wajib mengajar guru: 24 jam/minggu. Maka kebutuhan guru pendidikan agama pada lembaga yang bersangkutan:

$$(2 \times 8) + (2 \times 8) + (2 \times 8) = 24$$

$$16 + 16 + 16 = 48 = 2 \text{ orang}$$

24 24

Oleh karena itu, apabila di lembaga yang bersangkutan hanya memiliki 1 orang guru agama maka lembaga ini masih kekurangan 1 orang guru pendidikan agama. Dengan demikian lembaga yang bersangkutan harus mengadakan/ mengangkat 1 orang guru agama lagi.

Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi ini mencakup kebijakan analisis kebutuhan guru pendidikan dan kendala yang

$$\frac{\text{Jumlah Jam Pelajaran per minggu} \times \text{Jumlah Rombongan Belajar}}{\text{Jumlah Jam Wajib Mengajar}}$$

Misalnya : Jumlah jam mengajar guru pendidikan agama: 2 jam/minggu; Jumlah rombongan belajar: kelas 1=8 rombongan belajar, kelas 2=8 rombongan belajar dan kelas 3=8 rombongan belajar, dan Jumlah

dihadapi dalam kebutuhan guru pendidikan agama, yang secara rinci dapat terlihat sebagai berikut:

1. Distribusi guru pendidikan agama
 - Penyebaran/pemerataan guru pendidikan agama di SMP Negeri dan Swasta
 - Ketercukupan guru pendidikan agama di SMP Negeri dan Swasta
2. Analisis kebutuhan guru
 - Jumlah guru pendidikan agama;
 - Rasio guru pendidikan agama dengan rombongan belajar;
 - Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia dan yang dibutuhkan;
3. Kebijakan pemerintah, yayasan/ sekolah dalam penerimaan dan penarikan guru pendidikan agama.
4. Kendala yang dihadapi dalam kebutuhan guru pendidikan agama.

Metodologi Penelitian

Lokasi

Studi ini mengambil di lokasi 10 (sepuluh) Propinsi, yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Timur, Maluku, Jawa Barat, NTB dan Pangkal Pinang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penarikan sample dilakukan dengan metode *purposif random sampling* artinya untuk masing-masing propinsi tersebut akan ditetapkan 1 Kab/Kota yang memiliki heterogenitas pemeluk agama. Berdasarkan metode tersebut berikut ini ditetapkan 10 Kab/Kota sasaran penelitian dengan jumlah 385 SMP yang terdiri atas 189 SMP Negeri dan 196 SMP Swasta, yaitu:

Table: 1.1
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta
Sasaran Studi

No	Kab/Kota	SMP		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kota Sukabumi	15	18	33
2	Kota Kediri	8	21	29
3	Kota Jambi	24	29	53
4	Kota Banjarmasin	34	25	59
5	Kota Balikpapan	24	32	53
6	Kota Bitung	11	12	23
7	Kota Makassar	24	19	43
8	Kota Pangkalpinang	10	11	21
9	Kota Mataram	17	8	25
10	Kota Ambon	22	21	43
Jumlah		189	196	385

Sumber: Data Sekolah Menengah Pertama (SMP) Per Kabupaten Tahun 2004/2005, Pusat Informasi Statistik Pendidikan, Depdiknas Tahun 2006

Pendekatan

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dengan didukung pendekatan kualitatif. Analisis yang akan digunakan adalah analisis statistik deskriptif yang diharapkan dapat menjelaskan dengan tepat tentang kebutuhan guru pendidikan agama pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disampaikan temuan hasil penelitian tentang studi kebutuhan guru pendidikan agama di sekolah (SMP) dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 12 ayat 1.a. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Profile SMP dan Siswa Sampel

Jumlah SMP Negeri dan Swasta Kab/Kota menurut Status dan Jumlah Siswa per Kelas

Tabel: 2.1
Jumlah SMP Negeri dan Swasta
Menurut Status dan Jumlah Siswa per Kelas

No	Kab/Kota	Status		Jumlah Siswa Menurut Kelas			Σ
		N	S	I	II	III	
1	Kota Sukabumi	15	18	4.431	4.207	3.873	12.513
2	Kota Kediri	8	20	4.451	4.566	4.450	13.417
3	Kota Jambi	24	27	6.930	7.100	6.766	20.796
4	Kota Banjarmasin	34	22	7.005	6.723	6.360	20.086
5	Kota Balikpapan	21	29	7.085	6.780	6.154	20.379
6	Kota Bitung	13	13	2.430	2.122	2.077	6.629
7	Kota Makassar	36	85	17.025	15.693	14.998	47.716
8	Kota Pangkalpinang	10	11	2.519	2.519	2.617	7.655
9	Kota Mataram	19	6	5.442	5.551	5.630	16.705
10	Kota Ambon	22	21	5.125	5.150	4.893	15.168
Jumlah		202	252	62.443	60.411	57.818	180.672
(%)		44,49	55,51	34,56	33,43	31,93	100

Jumlah SMP sasaran penelitian sebanyak 454 buah yang terdiri dari 202 SMP Negeri (44,49%) dan 252 SMP Swasta (55,51%) yang tersebar pada sepuluh Kota dengan jumlah siswa seluruhnya 180.672 siswa yang terbagi kelas 1= 62.443 siswa (34,56%), kelas 2=60.411 siswa (33,43%) dan kelas 3 =57.818 siswa (31,93%). Jumlah siswa per

kelas tersebut tampak dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 1%. Kota Makassar memiliki Jumlah SMP dan siswa terbanyak dibanding kota lainnya sementara yang memiliki jumlah SMP dan siswa terendah berada pada Kota Bitung. Hal ini sesuai dengan jumlah anak usia sekolah di masing-masing daerah. Banyak sedikitnya jumlah siswa akan berpengaruh pada ketersediaan jumlah lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.


Jumlah Siswa SMP Negeri Kab/Kota Menurut Agama

Tabel 2: 2
Jumlah Siswa SMP Negeri per Kab/Kota menurut Agama

No	Kabupaten/Kota	Siswa menurut Agama						Σ
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Kota Sukabum	9.907	7	5	0	0	0	9.919
2	Kota Kediri	7.978	117	286	15	0	0	8.396
3	Kota Jambi	13.917	214	1.000	130	264	0	15.525
4	Kota Banjarmasin	16.065	104	303	15	59	0	16.546
5	Kota Balikpapan	13.622	168	977	43	46	0	14.856
6	Kota Bitung	1.175	220	3.245	6	3	0	4.649
7	Kota Makassar	25.153	58	404	7	15	0	26.837
8	Kota Pangkalpinang	4.848	127	124	28	236	76	304
9	Kota Mataram	12.843	58	2.790	2.790	45	0	15.881
10	Kota Ambon	3.514	240	8.504	1	0	0	12.259
	Jumlah	109.049	1.313	17.638	3.035	668	76	131.779
	(%)	82,75	0,99	13,38	2,30	0,50	0.0006	100

Berdasarkan agama, siswa SMP Negeri mayoritas Islam (83%) sisanya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Uniknya siswa yang beragama Konghucu hanya berada di kota Pangkalpinang. Ini dapat dipahami karena secara historis mayoritas penduduknya etnik Tionghoa. Sementara untuk daerah lain warga Tionghoa lebih memilih agama Kristen dan Budha. Secara berurutan dari terbesar sampai terkecil jumlah siswa SMP Negeri berdasarkan agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, katolik, Budha dan Konghucu dapat dilihat pada grafik berikut.

Jumlah Siswa SMP Negeri Menurut Agama



Jumlah Siswa SMP Swasta per Kab/Kota menurut Agama


Tabel: 2.3

Jumlah Siswa SMP Swasta per Kab/Kota menurut Agama

No	Kabupaten/Kota	Siswa menurut Agama						Σ
		Islam	Katolik	Protes-tan	Hin-du	Budha	Kong-hucu	
1	Kota Sukabum	2.020	66	415	1	22	0	2.594
2	Kota Kediri	4.251	418	374	1	27	0	5.071
3	Kota Jambi	3.689	620	361	1	600	0	5.271
4	Kota Banjarmasin	2.902	322	29	1	110	0	3.630
5	Kota Balikpapan	4.456	247	653	8	139	0	5.523
6	Kota Bitung	732	331	915	2	0	0	1.480
7	Kota Makassar	1.699	3.279	1200	0	101	0	21.379
8	Kota Pangkalpinang	853	424	605	1	441	391	2.715
9	Kota Mataram	490	49	64	107	114	0	824
10	Kota Ambon	726	285	1.946	0	1	0	2.958
	Jumlah	21.818	6.041	6.828	122	1.554	391	51.445
	(%)	42	11	13	0,23	3,02	0,76	100

Keadaan siswa di SMP swasta berdasarkan agama tidak berbeda dengan SMP Negeri yang mayoritas agama Islam (42%). Untuk agama lain seperti Katolik dan Kristen memiliki penganut yang hampir sama. Untuk siswa yang beragama Konghucu di SMP swasta lebih banyak dibanding SMP negeri. Sementara siswa yang beragama Budha lebih banyak dibanding yang beragama Hindu, ini berbeda dengan keadaan siswa di SMP Negeri.

Jumlah Siswa SMP Swasta Menurut Agama



Distribusi Guru Pendidikan Agama di SMP

Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Negeri per Kab/Kota menurut Status Kepegawaian dan Latar Belakang Pendidikan

Tabel: 2.4

Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Negeri per Kab/Kota Menurut Status Kepegawaian dan Latar Belakang Pendidikan

No	Kab./Kota	Status		Pendidikan Terakhir						Σ
		PNS	Non PNS	<D2	D2	D3/ SM	S1	S2	S3	
1	Kota Sukabumi	28	1	1	2	1	20	5	0	29
2	Kota Kediri	21	14	8	2	3	22	0	0	35
3	Kota Jambi	56	14	4	0	33	33	0	0	70
4	Kota Banjarmasin	62	23	1	0	20	64	0	0	85
5	Kota Balikpapan	46	21	4	2	15	46	0	0	67
6	Kota Bitung	14	10	1	0	5	18	0	0	24
7	Kota Makassar	87	44	15	12	20	84	0	0	131
8	Kota Pangkalpinang	20	7	2	0	5	20	0	0	27
9	Kota Mataram	44	54	2	4	23	69	0	0	98
10	Kota Ambon	54	12	8	5	18	35	0	0	66
Jumlah		432	199	46	27	143	410	5	0	631
(%)		68,46	31,54	7,29	4,27	22,66	64,98	0,79	0	100

Dibidang ketenagaan berdasarkan data di atas tampak bahwa sebagian besar guru pendidikan agama berstatus PNS (68,46%), sedangkan sisanya berstatus Non PNS sebanyak 199 orang (31,54%). Sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan S1 (65,13%), hanya sebagian kecil saja yang berlatar belakang pendidikan S2 (0,79%). Kondisi ketenagaan ini sangat memungkinkan para guru pendidikan agama memiliki

pengetahuan agama yang luas untuk disampaikan kepada siswanya. Adapun yang berlatar belakang pendidikan dibawah D3 sebanyak 216 orang (34,23%) artinya belum memenuhi kualifikasi akademik (semi profesional).

Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Swasta per Kab/Kota menurut Status dan latar Belakang Pendidikan

Tabel: 2.5
Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Swasta per Kab/Kota Menurut Status dan Latar Belakang Pendidikan

No	Kab./Kota	Status		Pendidikan Terakhir						Σ
		PNS	Non PNS	<D2	D2	D3/SM	S1	S2	S3	
1	Kota Sukabumi	0	28	1	0	1	26	0	0	28
2	Kota Kediri	15	22	5	10	2	20	0	0	37
3	Kota Jambi	11	39	5	3	7	35	0	0	50
4	Kota Banjarmasin	8	24	1	1	9	21	0	0	32
5	Kota Balikpapan	9	39	5	1	10	31	1	0	48
6	Kota Bitung	2	16	2	0	4	12	0	0	18
7	Kota Makassar	49	56	20	15	15	55	0	0	105
8	Kota Pangkalpinang	4	15	3	1	2	13	0	0	19
9	Kota Mataram	5	11	0	0	4	12	0	0	16
10	Kota Ambon	11	27	2	5	10	21	0	0	38
	Jumlah	114	277	44	36	64	243	1	0	391
	(%)	29,15	70,5	11,26	9,20	16,36	62,14	0,25	0	100

Keadaan status kepegawaian guru agama SMP swasta berbanding terbalik dibandingkan status guru agama di SMP negeri. Mereka yang berstatus Non PNS sebanyak 70,85% dan PNS 29,15%. Dilihat dari latar belakang pendidikan guru agama di SMP swasta mayoritas S1 (62,14%), artinya telah memenuhi kualifikasi akademik. Latar belakang pendidikan ini merupakan aset bagi SMP untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih terdapat 144 guru (36,82%) yang belum memenuhi kualifikasi akademik berdasarkan standar nasional pendidikan.

Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Negeri per Kab/Kota menurut Usia dan Masa Kerja

Tabel: 2.6
 Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Negeri per Kab/kota
 Menurut Usia dan Masa Kerja

No	Kab.Kota	Usia					Masa kerja					Σ
		<31	32-40	41-50	51-55	>56	<4	5-10	11-20	21-30	>30	
1	Kota Sukabumi	0	10	13	2	4	2	6	8	10	3	29
2	Kota Kediri	1	7	17	5	5	5	3	17	7	3	35
3	Kota Jambi	7	22	23	12	6	16	14	25	14	1	70
4	Kota Banjarmasin	7	29	40	7	2	23	20	22	13	2	85
5	Kota Balikpapan	8	27	24	3	5	15	24	12	12	4	67
6	Kota Bitung	2	8	14	0	0	4	7	13	4	0	24
7	Kota Makassar	7	32	56	24	12	6	30	46	35	14	131
8	Kota Pangkalpinang	1	11	7	1	4	3	6	14	4	0	27
9	Kota Mataram	26	35	29	6	2	48	22	16	9	3	98
10	Kota Ambon	4	37	20	1	4	13	7	34	7	5	66
Jumlah		63	218	243	61	46	135	139	207	115	35	631
(%)		9,98	34,54	38,51	9,66	7,29	21,39	22,02	32,80	18,22	5,54	100

Usia guru pendidikan agama di SMP Negeri berada pada usia produktif yaitu antara usia 32-50 tahun berjumlah 461 orang (73,05%). Pada usia ini memungkinkan guru tersebut dapat mengembangkan kompetensinya sebagai pendidik dalam membantu belajar siswa di kelas. Disisi lain guru yang berusia di bawah 31 tahun berjumlah 63 orang (9,93%), umumnya mereka belum banyak memiliki pengalaman mengajar. Menjadi tugas kepala sekolah maupun pengawas untuk senantiasa memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan tugas mereka sebagai pengajar. Selanjutnya untuk guru yang berusia di atas 56 tahun sebanyak 46 orang (7,29%) artinya dalam jangka waktu kurang lebih 3-4 tahun pemerintah harus dapat mengangkat kembali guru pendidikan agama baru. Jumlah guru yang perlu diangkat berdasarkan daerah sasaran penelitian dapat dilihat pada tabel: 2.6.

Dilihat dari masa kerja guru pendidikan agama menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki masa kerja antara 11-20 tahun (22,02%), artinya mereka dianggap memiliki pengalaman mengajar memadai dari sisi penguasaan bahan pengajaran, wawasan kependidikan juga termasuk di dalamnya penguasaan PBM dan evaluasi pengajaran. Sementara

untuk mereka yang memiliki masa kerja di bawah 4 tahun perlu membenahi dirinya untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya.

Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Swasta per kab./kota menurut Usia dan Masa Kerja

Tabel: 2.7
Jumlah Guru Pendidikan Agama SMP Swasta per Kab/Kota menurut Usia dan Masa Kerja

No	Kab./Kota	Usia					Masa kerja					Σ
		<3 1	32- 40	41- 50	51- 55	>56	<4	5- 10	11- 20	21- 30	>30	
1	Kota Sukabumi	9	11	5	2	1	11	10	6	1	0	28
2	Kota Kediri	7	12	7	2	9	10	8	7	5	7	37
3	Kota Jambi	7	20	21	2	0	15	15	17	3	0	50
4	Kota Banjarmasin	3	17	5	2	5	8	10	9	3	2	32
5	Kota Balikpapan	5	20	17	4	2	11	21	12	3	1	48
6	Kota Bitung	2	8	7	0	1	2	9	5	2	0	18
7	Kota Makassar	8	6	31	38	22	6	24	16	36	18	105
8	Kota Pangkalpinang	4	7	4	2	2	5	4	5	4	1	19
9	Kota Mataram	3	7	3	2	1	9	9	2	2	0	16
10	Kota Ambon	13	12	13	0	0	13	14	11	0	0	38
Jumlah		61	120	113	54	43	90	124	89	59	29	391
%		15, 60	30,6 9	28,9 0	13,8 1	10,9 9	23,0 1	31,7 1	22,7 6	15,0 8	7,41	100

Keadaan usia guru pendidikan agama di SMP swasta tidak jauh berbeda dengan guru pendidikan agama di SMP negeri yang mayoritas memiliki usia produktif yaitu antara umur 32-50 tahun hampir 60% dari jumlah guru agama yang ada selebihnya 40% terbagi kedalam usia dibawah 31 tahun dan diatas 51 tahun. Usia guru agama di SMP Swasta yang memiliki usia di atas 56 tahun sebanyak 54 orang (10,99%). Keadaan ini menjadi masukan bagi pemerintah dan sekolah untuk pengangkatan kembali sejumlah guru agama sehingga masing-masing sekolah tidak mengalami kekurangan guru pendidikan agama terutama pada Kota Makassar dan diikuti Kota Kediri.

Masa kerja yang dimiliki guru pendidikan agama di SMP swasta inipun tidak jauh berbeda dengan kondisi guru agama di SMP negeri yang mayoritas memiliki masa kerja antara 11-20 tahun (22,76% termasuk dalam masa kerja yang mapan bagi seorang guru. Namun guru agama yang memiliki masa kerja di atas 30 tahun jumlahnya lebih banyak dibanding guru agama di SMP Negeri. Artinya ini menjadi tugas yayanan

untuk mengadakan kembali guru agama yang mendekati pensiun dengan mengangkat guru agama yang baru.

Ketersediaan Guru Pendidikan Agama di SMP


Ketersediaan, Kebutuhan dan kekurangan Guru pendidikan Agama Islam di SMP Negeri dan Swasta

Tabel: 2.8
Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Guru Pendidikan Agama Islam

No.	Kab/Kota	SMP	Tersedia		Dibutuhkan		Kurang		Lebih	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kota Sukabumi	Negeri	29	96,66	30	100	1	3,34	0	0
		Swasta	21	87,50	24	100	3	12,50	0	0
2	Kota Kediri	Negeri	42	85,71	49	100	6	14,29	0	0
		Swasta	27	108	25	100	0	0	2	8
3	Kota Jambi	Negeri	118	95,93	123	100	5	4,07	0	0
		Swasta	50	87,71	57	100	7	12,24	0	0
4	Kota Banjarmasin	Negeri	49	74,24	66	100	17	25,76	0	0
		Swasta	23	76,66	30	100	7	23,34	0	0
5	Kota Balikpapan	Negeri	43	84,31	51	100	8	15,69	0	0
		Swasta	31	93,93	33	100	2	6,07	0	0
6	Kota Bitung	Negeri	8	57,14	14	100	6	42,86	0	0
		Swasta	6	66,66	9	100	3	33,36	0	0
7	Kota Makassar	Negeri	100	74,07	135	100	35	25,93	0	0
		Swasta	72	83,73	85	100	18	16,28	0	0
8	Kota Pangkalpinang	Negeri	21	110,52	19	100	0	0	2	10,52
		Swasta	12	85,71	14	100	2	14,29	0	0
9	Kota Mataram	Negeri	70	94,59	74	100	4	5,41	0	0
		Swasta	6	75	8	100	2	25	0	0
10	Kota Ambon	Negeri	11	45,83	24	100	8	54,17	0	0
		Swasta	8	72,72	11	100	3	27,28	0	0
Jumlah (%)		Negeri	491	83,93	585	100	92	15,72	2	0,35
		Swasta	244	82,43	296	100	50	16,89	2	0,67

Data di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh SMP negeri dan swasta sasaran penelitian mengalami kekurangan guru pendidikan agama Islam yang seluruhnya berjumlah 142 orang. Kekurangan tertinggi terjadi di Kota Makassar sebanyak 43 orang, diikuti Kota Banjarmasin 24 orang dan Kota Ambon sebanyak 11 orang sementara untuk kota lainnya sekitar 1-6 orang untuk masing-masing SMP baik negeri maupun swasta. Di sisi lain dijumpai SMP yang mengalami kelebihan guru agama Islam seperti SMP Negeri Kota Pangkalpinang dan SMP swasta Kota Kediri.

Untuk lebih jelasnya kekurangan guru pendidikan agama Islam dapat dilihat pada grafik berikut:




Ketersediaan, Kebutuhan dan kekurangan Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri dan Swasta

Tabel: 2.9
Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Guru Pendidikan Agama Katolik

No.	Kab/Kota	SMP	Tersedia		Dibutuhkan		Kurang		Lebih	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kota Sukabumi	Negeri	0	0	0		0	0	0	0
		Swasta	3	100	3	100	0	0	0	0
2	Kota Kediri	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	3	50	6	100	3	50	0	0
3	Kota Jambi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Banjarmasin	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Balikpapan	Negeri	7	33,33	21	100	14	66,67	0	0
		Swasta	6	50	12	100	6	50	0	0
6	Kota Bitung	Negeri	0	0	9	100	9	100	0	0
		Swasta	2	66,66	3	100	1	33,34	0	0
7	Kota Makassar	Negeri	8	40	20	100	12	66	0	0
		Swasta	23	54,76	42	100	19	45,24	0	0
8	Kota Pangkalpinang	Negeri	2	50	4	100	2	50	0	0
		Swasta	5	71,43	7	100	2	28,27	0	0
9	Kota Mataram	Negeri	4	66,66	6	100	2	33,34	0	0
		Swasta	2	100	2	100	0	0	0	0
10	Kota Ambon	Negeri	6	50	12	100	6	50	0	0
		Swasta	3	33,33	9	100	6	60,67	0	0
Jumlah		Negeri	27	37,50	72	100	45	62,50	0	0
		Swasta	47	60,25	78	100	31	39,75	0	0

Untuk guru pendidikan agama Katolik di sepuluh Kab/Kota sasaran penelitian masih kekurangan 76 orang yang terbagi SMP negeri=45orang dan swasta=31 orang. Kekurangan guru pendidikan agama Katolik tertinggi berada di Kota Makassar sebanyak 31 orang, diikuti Kota Balikpapan 20 orang dan Kota Bitung 10 orang sementara untuk Kota lainnya antara 1-2 orang. Mengenai jumlah penyebaran kekurangan guru pendidikan agama Katolik dapat dilihat pada tabel:2.9 di atas. Untuk lebih jelasnya kekurangan guru pendidikan agama Katolik dapat dilihat pada grafik berikut:

Kekurangan Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri dan Swasta



Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri dan Swasta


Tabel: 2.10

Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Guru Pendidikan Agama Kristen SMP Negeri dan Swasta per Kab/Kota

No.	Kab/Kota	SMP	Tersedia		Dibutuhkan		Kurang		Lebih	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kota Sukabumi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	4	100	4	100	0	0	0	0
2	Kota Kediri	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Jambi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Banjarmasin	Negeri	11	73,33	15	100	4	26,67	0	0
		Swasta	7	70	10	100	3	30	0	0
5	Kota Balikpapan	Negeri	11	33,33	33	100	22	26,67	0	0
		Swasta	11	91,66	12	100	1	8,34	0	0
6	Kota Bitung	Negeri	16	88,88	18	100	2	11,12	0	0
		Swasta	9	52,94	17	100	8	47,06	0	0
7	Kota Makassar	Negeri	22	55	40	100	18	45	0	0
		Swasta	10	35,71	28	100	18	64,29	0	0
8	Kota Pangkalpinang	Negeri	3	60	5	100	2	40	0	0
		Swasta	1	33,33	3	100	2	66,67	0	0
9	Kota Mataram	Negeri	4	57,14	7	100	3	42,86	0	0
		Swasta	3	100	3	100	0	0	0	0
10	Kota Ambon	Negeri	47	88,67	53	100	6	11,33	0	0
		Swasta	14	58,33	24	100	10	41,67	0	0
Jumlah		Negeri	114	66,66	171	100	57	33,34	0	0
		Swasta	59	58,41	101	100	42	41,59	0	0

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa masih ada kekurangan guru pendidikan agama Kristen sebanyak 99 orang (SMP Negeri=57 orang dan SMP Swasta=42 orang). Kekurangan guru pendidikan agama Kristen tertinggi adalah Kota Makassar selanjutnya diikuti Kota Balikpapan selebihnya tersebar di Kota lainnya. Untuk lebih jelasnya kekurangan guru pendidikan agama Kristen dapat dilihat pada grafik berikut:

Kekurangan Guru Pendidikan Agama Protestan di SMP Negeri dan Swasta



Ketersediaan, Kebutuhan dan kekurangan Guru pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri dan Swasta


Tabel: 2.11

Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Guru Pendidikan Agama Hindu SMP Negeri dan Swasta per Kab/Kota

No.	Kab/Kota	SMP	Tersedia		Dibutuhkan		Kurang		Lebih	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kota Sukabumi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Kediri	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Jambi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Banjarmasin	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Balikpapan	Negeri	3	20	15	100	12	80	0	0
		Swasta	0	0	2	100	2	100	0	0
6	Kota Bitung	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kota Makassar	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kota Pangkalpinang	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kota Mataram	Negeri	20	83,33	24	100	4	16,67	0	0
		Swasta	4	100	4	100	0	0	0	0
10	Kota Ambon	Negeri	1	100	1	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		Negeri	24	60	40	100	16	40	0	0
		Swasta	4	100	4	100	0	0	0	0

Kebutuhan guru pendidikan agama Hindu di sepuluh sasaran peneliti terjadi di Kota Balikpapan dan Mataram, sedangkan untuk delapan kota lainnya tidak membutuhkan seiring dengan sedikitnya siswa yang memeluk agama tersebut. Kalaupun ada diserahkan kepada lembaga keagamaan setempat melalui kerja sama antara sekolah dengan tempat-tempat peribadatan di Pura. Untuk lebih jelasnya kekurangan guru pendidikan agama Hindu tampak pada grafik berikut:

Kekurangan Guru Pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri dan Swasta



Ketersediaan, Kebutuhan dan kekurangan Guru pendidikan Agama Budha di SMP Negeri dan Swasta

Tabel:2.12

Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Guru Pendidikan Agama Budha SMP Negeri dan Swasta per Kab/Kota

No.	Kab/Kota	SMP	Tersedia		Dibutuhkan		Kurang		Lebih	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kota Sukabumi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Kediri	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Jambi	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Banjarmasin	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Balikpapan	Negeri	3	30	9	100	6	70	0	0
		Swasta	0	0	2	100	2	100	0	0
6	Kota Bitung	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kota Makassar	Negeri	1	100	1	100	0	0	0	0
		Swasta	0	0	1	100	1	100	0	0
8	Kota Pangkalpinang	Negeri	1	25	4	100	3	75	0	0
		Swasta	1	33,33	3	100	2	66,67	0	0
9	Kota Mataram	Negeri	0	0	2	100	2	100	0	0
		Swasta	4	100	4	100	0	0	0	0
10	Kota Ambon	Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		Negeri	5	31,25	16	100	11	68,5	0	0
		Swasta	1	10	10	100	9	90	0	0


Kebutuhan akan guru pendidikan agama Budha berdasarkan tabel di atas berada pada Kota Balikpapan, Makassar dan Pangkalpinang. Ini pun dalam jumlah relatif sedikit yaitu antara 1-2 orang guru.

Untuk Kota Pangkalpinang masih kekurangan guru pendidikan agama Konghucu, sebanyak 3 orang yang terbagi negeri 2 orang dan swasta 1 orang. Untuk lebih jelasnya kekurangan guru pendidikan agama Budha tampak pada grafik berikut:

agama di SMP dilakukan melalui koordinasi antara Bapeda, Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Kab./Kota. Kebutuhan guru pendidikan agama dilakukan sesuai dengan ketentuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

Untuk mengurangi beban persoalan guru pendidikan agama di sekolah umum baik secara jumlah maupun mutu maka diambil kebi-

Kekurangan Guru Pendidikan Agama Budha di SMP Negeri dan Swasta



Kebijakan Pemerintah dan Yayasan/Sekolah dalam Kebutuhan Guru Agama

Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah Kab/Kota sasaran penelitian tentang kebutuhan guru pendidikan

jakan pemerintah daerah melalui pengangkatan guru bantu dan guru kontrak. Peningkatan profesionalisme guru agama dilakukan melalui pemberian kesempatan bagi mereka untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan baik yang

diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota maupun Kandepag. Di samping itu, dilakukan promosi dan mutasi terhadap guru pendidikan agama. Promosi diperuntukan kepada guru pendidikan agama yang berprestasi sedangkan mutasi diperuntukan untuk memindahkan guru pendidikan agama dari satu sekolah ke sekolah lainnya, dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Mutasi guru pendidikan agama bisa dilakukan setara atau setingkat.

Kebijakan Yayasan/Sekolah

Sebagai Pusat Sumber Belajar, SMP berusaha memenuhi guru agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik baik melalui jalur negeri maupun honorer. Kebutuhan guru pendidikan agama di SMP umumnya didasarkan pada jumlah siswa maupun rombongan belajar. Terhadap jumlah siswa kurang dari 10 orang biasanya diserahkan pada lembaga keagamaan di sekitar sekolah seperti gereja, pura, wihara dll, apabila lebih diupayakan mendatangkan guru pendidikan agama. Dalam kegiatan pembelajaran untuk jumlah peserta didik kurang dari 45 orang biasanya

dibuat 1 (satu) rombongan belajar yang merupakan penggabungan siswa kelas 1, 2 dan 3.

Kendala yang Dihadapi dalam Kebutuhan Guru Pendidikan Agama

Kendala yang dihadapi SMP swasta dalam kebutuhan guru pendidikan agama adalah minimnya sumber dana yayasan/sekolah untuk membayar honor guru. Hal ini berpengaruh pada pengadaan guru pendidikan agama yang kurang memadai. Akibatnya sekolah/yayasan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan agama.

Disisi lain belum jelasnya posisi dan kewenangan pemerintah daerah terhadap pendidikan agama terutama bantuan ketenagaan, maka sarana pendidikan dan bantuan dana operasional pendidikan agama belum teranggarkan dalam APBD, dengan alasan agama tidak diotonomikan. Adapun kendala lainnya adalah kurang koordinasi antara pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakilkan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan Depag

dalam kebutuhan guru pendidikan agama di SMP.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Distribusi guru pendidikan agama di SMP sasaran penelitian relatif merata di semua SMP Negeri dan Swasta.
2. Belum maksimalnya koordinasi antara sekolah/yayasan, Dinas Pendidikan dan Kandepag Kab/Kota dalam kebutuhan guru pendidikan agama di SMP Negeri dan swasta. Pengangkatan guru agama negeri dilakukan berdasarkan ketentuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan di SMP Swasta umumnya dilakukan secara langsung oleh yayasan/sekolah melalui pengangkatan guru honorer dengan persyaratan 1) latar belakang pendidikan D3/S1, 2) dedikasi tinggi, 3) memiliki wawasan agama cukup dan memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan, sikap, keterampilan dan segala kemampuannya kepada siswa.
3. Perlakuan pihak yayasan/sekolah terhadap pembelajaran pendidikan agama di SMP yang siswa pemeluk agama yang kurang dari 10 orang diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan di luar sekolah seperti gereja, wihara dll.
4. Masih terjadi kekurangan guru pendidikan agama (Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Huchu) di SMP Negeri dan swasta. SMP Negeri membutuhkan 220 guru dan SMP swasta 113 guru pada 10 Kab/Kota sasaran penelitian.
5. Kendala yang dihadapi Kab/Kota sasaran penelitian dalam kebutuhan guru agama tingkat SMP Negeri dan swasta adalah minimnya biaya untuk membayar honor dan jumlah pengangkatan guru agama tidak sebanding dengan kebutuhan.

Rekomendasi

1. Kebutuhan guru pendidikan agama di SMP hendaknya dilakukan melalui koordinasi antara sekolah/yayasan, Dinas Pendidikan dan Kandepag Kab/Kota.
2. Perlu mengangkat guru pendidikan agama di SMP Negeri sebanyak 220 orang pada 10 Kota sasaran penelitian, yang terdiri dari guru pendidikan agama Islam 92 orang, guru agama Katolik sebanyak 45 orang,

- Guru agama Kristen sebanyak 57 orang, guru agama Hindu 16 orang dan guru agama Budha sebanyak 8 orang dan guru agama Konghucu 2 orang.
3. Perlu mengangkat guru pendidikan agama SMP Swasta sebanyak 133 orang pada 10 Kota sasaran penelitian, yang terdiri dari guru agama Islam 50 orang, guru agama Katolik sebanyak 31 orang, Guru agama Kristen sebanyak 42 orang, guru agama Budha sebanyak 9 orang dan guru agama Konghucu 1 orang.
 4. Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk guru agama honorer di SMP Negeri dan swasta sasaran penelitian sebanyak 199 orang dari 631 orang.
- SUMBER BACAAN**
- Departemen Agama RI (2003): *Data Keagamaan Hindu dan Budha Tahun 2004*. Jakarta, Ditjen Bimas Hindu dan Budha.
- Departemen Agama RI (2004): *Laporan Tahunan*. Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- Departemen Agama RI (2004): *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan 2003-2004*. Jakarta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan Nasional (2003): *Rangkuman Statistik Persekolahan 2002/2003*. Jakarta, Balitbang Pusat Data dan Informasi Pendidikan.
- Husain, Syed Sajjad (1994): *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung, Gema Risalah Press.
- Kaufman, Roger, Alicia M. Rojas & Hanna Mayer (1990): *Needs Assessment A User's Guide*. New Jersey: Education Technology Publications, Englewood Cliffs.
- Sagala, Syaiful (2005): *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Jakarta, Penerbit Alfabeta,
- Sriyanto Hj (2004): *Pudarnya Citra Profesi Guru*, <http://www.pembelajaran.com/opini-on/opin3004>, htm.
- Sudirman, AM (1994): *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Guru dan Calon Guru*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Umaedi (1999): *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta, Depdikbud, Dirjen Dikdasmen, Direktorat pendidikan Menengah Umum.
- Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional